



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT UNTUK MENANDATANGANI
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
TAHUN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepala Daerah menetapkan pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat perintah pencairan dana;

- c. bahwa pejabat untuk menandatangani surat perintah pencairan dana (SP2D) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dalam jabatan dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);


MEMUTUSKAN :






- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pejabat Untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- |

- KEDUA : Pejabat Untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertindak untuk dan atas nama Bupati menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.
- KETIGA : Pejabat Untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Apabila Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) 1 melaksanakan Tugas Luar atau berhalangan hadir, Kuasa BUD dapat memberikan kuasa kepada Pejabat yang ditunjuk oleh bupati untuk menandatangani SP2D.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.



Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 3 Januari 2022


BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,
ISKANDAR KAMARU

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT UNTUK MENANDATANGANI SURAT

PERINTAH PENCAIRAN DANA TAHUN 2022

PEJABAT UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA TAHUN 2022

No.	Nama / NIP	Pangkat / Gol.	J a b a t a n	Ditunjuk Sebagai	S p e c i m e n	
					Tanda Tangan	Paraf
1.	LASYA L. MAMONTO, S.Pt.,M.E. Nip. 19780905200212 2 003	Pembina Tingkat I, IV/B	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2022.	1. 	1. 
2.	RIZKA MAYULU, SE Nip. 1989117 201402 2 001	Penata, III/C	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2022.	2. 	2. 





1

3.	RAHMAT LALU Nip. 19781018 201104 1 001	Pengatur, II/C	Kepala Sub Bidang Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2022.	3.	3.
----	---	-------------------	--	--	----	----

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



FISKANDAR KAMARU

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	